




**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3574032909760001, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 29

September 1976 (umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan

xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di

KOTA, , Sebagai Pemohon;

**Lawan**

**TERMOHON**, NIK 3571066410810008, tempat dan tanggal lahir Kediri, 24

Oktober 1981, (umur 42 tahun) agama Islam, pekerjaan

xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat

kediaman KOTA, , sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dengan Register Perkara Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr tanggal 16 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 November 2011 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pesantren Kota Kediri Provinsi Jawa Timur, sebagaimana sesuai Duplikat Akta Nikah Nomor 579/74/XI/2011, tanggal 15 Oktober 2024;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kontrakan di KOTA, dengan keadaan Ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, antara lain:
  - a) Pemohon mengetahui dari Hp Termohon bahwa Termohon chat mesrah dengan laki-laki lain dan saat Pemohon konfirmasi ke Termohon laki-laki tersebut siapa, Termohon tidak mau jujur dan marah-marah ke Pemohon;
  - b) Termohon sering keluar dari rumah tanpa pamit ke Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
  - c) Termohon sering tidak menghargai dan menghormati Pemohon;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Tanggal 10 April 2024 yang disebabkan: Termohon mengajak Pemohon untuk berkunjung ke rumah orang tuanya akan tetapi Pemohon ingin istirahat sebentar akan tetapi Termohon tidak mau mengerti dan marah-marah ke Pemohon dan sejak itu Pemohon pergi dari rumah; ulan
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 6 bulan, Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah saudaranya yang di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil dikarenakan pihak dari Termohon belum ada jawaban;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

**SUBSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya dan tetap ingin bercerai dengan Termohon dengan perbaikan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hanif dan Bambang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap kesidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Hakim telah meneliti formalitas surat gugatan Penggugat mulai dari tanggal surat gugatan, identitas pihak-pihak, posita dan petitum gugatan telah cukup jelas sehingga dapat dilanjutkan memeriksa pokok perkara;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 579/74/XI/2011 Tanggal 15 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/228/419.515/2024 Tanggal 16 Oktober 2024 atas nama Pemohon mengetahui Lurah Ngronggo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);

Bahwa, disamping mengajukan bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 11 Mei 1956, Umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 November 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kontrakan di KOTA, ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki laian Bernama Hanif dan Bambang;
  - Bahwa saksi tahu karena diberitahu Termohon dan saksi sering diajak Termohon menemui laki-laki tersebut akan tetapi saksi tidak mau;
  - Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena bertetangga desa dan laki-laki tersebut teman sekolah SD Termohon;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 karena Pemohon pergi dari rumah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
  - Bahwa saksi pada bulan Agustus 2024 pernah menasehati Termohon, lalu termohon menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon, serta ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Nopember 1966, Umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah paman dari Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon bermaksud bercerai dengan istrinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 November 2011;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kontrakan di KOTA, ;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki laian Bernama Hanif dan Bambang;
  - Bahwa saksi tahu karena diberitahu Termohon dan saksi sering diajak Termohon menemui laki-laki tersebut akan tetapi saksi tidak mau;
  - Bahwa saksi kenal dengan laki-laki tersebut karena bertetangga desa dan laki-laki tersebut teman sekolah SD Termohon;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 5 dari 14 halaman





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 karena Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi bersama istri pada bulan Agustus 2024 pernah menasehati Termohon, lalu termohon menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon, serta ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 17 Oktober 2024 dan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Tanggal 24 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek;

*Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 6 dari 14 halaman*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

**Pokok Dalil Permohonan Pemohon**

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya Permohonan ini oleh Pemohon adalah:

1. bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 November 2011 lalu, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki bernama Hanif dan Bambang, puncaknya terjadi pada bulan April 2024 karena Pemohon pergi sehingga antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 6 bulan lamanya;
2. Bahwa Pemohon mohoan agar Pengadilan Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (SYAIFUL ARIF bin TAUCHID) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

**Jawaban Termohon**

*Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 7 dari 14 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan jawaban atas Permohonan Pemohon tersebut karena tidak pernah hadir menghadap ke persidangan meskipun sudah dipanggil dengan sah dan patut, sehingga Termohon dapat dianggap tidak membantah dan tidak keberatan atas dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 H.I.R. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

### Alat Bukti Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 579/74/XI/2011 tanggal 15 Oktober 2024 serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 November 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, maka terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama xxxx xxxxxx. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah

*Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 8 dari 14 halaman*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hanif dan Bambang, puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 Pemohon pergi dari rumah Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan, dan saksi pada bulan Agustus 2024 pernah menasehati Termohon, lalu termohon menyadari kesalahannya dan meminta maaf kepada Pemohon, serta ingin memperbaiki rumah tangganya dengan Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian terdapat norma "setiap orang yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap sidang suatu perkara tidak datang tanpa alasan yang sah, maka ia dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara itu, sehingga dapat dianggap telah mengakui kebenaran dalil perkara itu. Oleh karena itu dalil permohonan dianggap telah terbukti".

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah tanggal 15 Oktober 2024;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kontrakan di KOTA, namun belum anak;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 9 dari 14 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hanif dan Bambang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 Pemohon pergi dari rumah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa para saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran terus menerus sejak tahun 2014 karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hanif dan Bambang dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 Pemohon pergi dari rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan; dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau perselisihan merupakan keadaan adanya kehendak atau sikap yang berbeda dari suami istri yang satu sama lain saling bertentangan atau tidak disetujui pihak lain, dalam perkara aquo karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Hanif dan Bambang dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Tanggal 10 April 2024 Pemohon pergi dari rumah, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama 6 bulan;

**Analisa Sosiologis Dan Filosofis**

*Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 10 dari 14 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi atau kesalahan informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kontak Kami di Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut, antara lain: bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah setidaknya-tidaknya selama 6 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Pemohon bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: "untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 11 dari 14 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kontak Mahkamah Agung RI melalui Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) atau Telp: 021-384 3348 (ext.318).

Halaman 11





Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaedah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

#### **Tentang Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf "f" jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka Permohonan Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

*Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 12 dari 14 halaman*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tersebut, masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi/informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext 318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama XXXX XXXXXX;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 630.000,- (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Penutup**

Demikian dijatuhkan putus ini dalam pertimbangan Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh HARUN JP, S.Ag., M.H.I. sebagai Hakim yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

HARUN JP, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Putusan Nomor 504/Pdt.G/2024/PA.Kdr Halaman 13 dari 14 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- PNBP	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	360.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	630.000,-

(enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

- Salinan Putusan ini telah sesuai dengan aslinya;
- Salinan putusan ini diserahkan kepada Pemohon / Termohon atas permintaan sendiri pada tanggal..... dalam keadaan belum / sudah berkekuatan hukum tetap

Panitera

WIDODO SUPARJIYANTO, S.H.I., M.H.

Putusan Nomor 504/.../dt.G/2024/PA.Kdr Halaman 14 dari 14 halaman



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis yang bernama lengkap Muhammad Syifaul Qulub Aziz, yang akrab disapa Syifa, lahir di Kediri pada tanggal 24 April 2001. Penulis bertempat tinggal di RT/RW 014/005, Lingkungan Renda, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak kecil, penulis tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius dan penuh dukungan, sehingga membentuk pribadi yang tekun dalam menempuh pendidikan maupun berorganisasi.

Riwayat pendidikan penulis dimulai dari PAUD Siti Khodijah Kandai Dua Dompu pada tahun 2006–2007, kemudian melanjutkan ke TK Roudlotul Atfal Kandai Dua Dompu pada tahun 2007–2008. Pendidikan dasar ditempuh di MIN Kandai Dua Dompu (2008–2013), kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTs Miftahul Huda Jambu Kayen Kidul Kediri (2013–2014) lalu pindah ke MTs Al-Hikmah Purwoasri Kediri (2014–2016). Setelah itu, penulis melanjutkan studi di MA Al-Hikmah Purwoasri Kediri (2016–2019). Pendidikan tinggi ditempuh di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri yang kini bertransformasi menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Wasil Kediri, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah sejak tahun 2019 hingga 2025.

Selain menempuh pendidikan formal, penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sejak masa sekolah, penulis pernah bergabung dalam Pramuka MTs Mifda Jambu dengan jabatan sebagai Sekretaris Pratama (2014–2016), serta menjadi pengurus IPNU/IPPNU dan OSIS MAS Al-Hikmah Purwoasri Kediri sebagai Staf Departemen Kedisiplinan (2018–2019). Semasa kuliah, penulis aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), mulai dari menjadi anggota (2019–2020), Wakil Ketua I (2020–2021), hingga dipercaya sebagai Ketua Rayon Asy-Syafi'i (2021–2022). Penulis juga pernah menjabat sebagai Staff Departemen Intelektual HMPS Hukum Keluarga Islam (2020–2021), Anggota Bidang Kajian LBM Fakultas Syariah (2021–2022), serta Ketua Komisi I Legislasi Senat Mahasiswa Fakultas Syariah (2022–2023). Pada periode berikutnya, penulis melanjutkan kiprahnya sebagai Koordinator Biro HUMKAM PMII Komisariat Sunan Ampel Kediri (2022–2023), Staff Komisi I Legislasi Senat Mahasiswa IAIN Kediri (2023–2024), Ketua Komisioner KPU-M IAIN Kediri (2023–2024), dan Staff Biro Aparatur Organisasi PC PMII Kediri (2024–2025).

Dalam kesehariannya, penulis memiliki hobi bermain sepak bola dan badminton yang menjadi sarana menyalurkan energi positif serta menjaga kebugaran. Adapun motto hidup yang senantiasa dipegang teguh oleh penulis adalah: “Fiat Justicia Ruat Caelum”.